



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN  
TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN  
Alamat : Jl. AIR KABUR - KABUR  
BULA**

---

---

**URAIAN KEGIATAN**

---

**PENGAWASAN KONSTRUKSI**

**BELANJA KONSULTASI PENGAWASAN  
KEGIATAN KONTRAKTUAL (PENUGASAN) TEMATIK**

**LOKASI :**

**DESA GESER KEC. SERAM TIMUR**

**KAB. SERAM BAGIAN TIMUR**

**TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN  
TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN**  
Alamat : Jl. AIR KABUR - KABUR  
**BULA**

---

## **URAIAN PEKERJAAN**

### **BELANJA KONSULTASI PENGAWASAN KEGIATAN KONTRAKTUAL (PENUGASAN) TEMATIK**

#### **1. LINGKUP PEKERJAAN**

##### **1.1 LINGKUP TUGAS**

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan Pengawas adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/KPTSIM12007 tanggal 27 Desember 2007 yang dapat meliputi tugas tugas Pengawasan lingkungan, site/tapak bangunan, dan Pengawasan fisik bangunan gedung negara yang terdiri dari:

- A. Mengadakan persiapan pelelangan, seperti membantu Kepala Satuan Kerja di dalam menyusun dokumen pelelangan dan membantu panitia pelelangan menyusun program dan pelaksanaan pelelangan.
- B. Membantu panitia pelelangan pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun berita acara penjelasan pekerjaan, evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen pelelangan, dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi lelang ulang.
- C. Mengadakan pengawasan berkala setama pelaksanaan konstruksi fisik dan melaksanakan satuan kerjaseperti :
  1. Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan.
  2. Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi.
  3. Memberikan saran-saran, pertimbangan dan rekomendasi tentang penggunaan bahan.
  4. Membuat laporan akhir pengawasan berkala.
- D. Menyusun buku petunjuk penggunaan peralatan bangunan dan perawatannya termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan.

##### **2.1 TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN**

- A. Konsultan Pengawasan bertanggung jawab secara profesional atas jasa Pengawasan yang berlaku dilandasi pasal 11 Undang-undang Nomor 18 Tentang Jasa Konstruksi.
- B. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut:
  1. Hasil karya Pengawasan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya Pengawasan yang berlaku mekanisme pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Hasil karya Pengawasan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan - batasan yang telah diberikan oleh kegiatan, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan.

3. Hasil karya Pengawasan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan gedung pada umumnya dan yang khusus untuk bangunan gedung negara.

### 3. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- Jangka waktu pelaksanaan Pengawasan sampai dengan persiapan Dokumen Lelang Konstruksi diperkirakan selama 1(satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak terbit SPMK.
- Konsultan Pengawas mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Pengawasan Berkala terhadap hasil karyanya selama pelaksanaan Konstruksi Fisik, yang diperkirakan selama 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

### 4. KELUARAN

#### 4.1 TAHAPAN PENGAWASAN

Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan Pengawas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi:

##### A. Tahap Konsep Pengawasan

- 1) Konsep penyiapan rencana teknis, termasuk konsep organisasi, jumlah dan kualifikasi tim Pengawas, metoda pelaksanaan, dan tanggung jawab waktu Pengawasan.
- 2) Konsep skematik rencana teknis, termasuk program ruang, organisasi hubungan ruang, dll.
- 3) Laporan data dan informasi lapangan, keterangan rencana kota, dll.

##### B. Tahap Pengawasan Berkala

- 1) Laporan Pengawasan Berkala; seperti memeriksa kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan rencana secara berkala, melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan, memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa konstruksi, memberikan rekomendasi tentang penggunaan bahan, dan membuat laporan akhir pengawasan berkala;
- 2) Menyusun laporan akhir pekerjaan Pengawasan yang terdiri atas perubahan Pengawasan pada masa pelaksanaan konstruksi, petunjuk penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan.

Dibuat Oleh :

Seram Bagian Timur, 2024

KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN

  
**SUDIR RUMANAMA, S.Pd**  
NIP. 197520 200501 1 010